

**EKSISTENSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012¹**

Oleh: Gaby Monica Gabriela Sumangku²

Ronald J. Mawuntu³

Grace M. F. Karwur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Secara tegas, jaminan hak asasi anak yang sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan konsekuensi dari politik hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang terpenting adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan, kesejahteraan kepada anak. Dalam proses peradilan anak, anak harus diperlakukan secara khusus (dalam institusi) diupayakan dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi serta memperhatikan hak asasi manusia, karena anak merupakan pula seorang manusia. 2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (1), Pasal 16, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak-hak anak bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut aturan hukum, demi kebebasan dan hak-hak asasi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

berpartisipasi dan kesejahteraan anak. Dalam sistem peradilan anak menjamin perlindungan dan hak-hak anak. Berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai aspek, sistem peradilan pidana anak mengacu kepada dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis yang tertuang dalam asas-asas di dalamnya untuk penanganan peradilan anak melalui keadilan restoratif yang menghormati hak-hak hukum tersangka.

Kata kunci: anak; sistem peradilan pidana anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, anak dalam situasi demikian memerlukan perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan tersebut adalah negara. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak berkonflik hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) dan hal itu dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101548

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rika Saraswati, *Ibid.*, hal. 106.

C. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang Nomor 11 Tahun 2012

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, sebab anak merupakan masa depan suatu bangsa.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B UUD NRI 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.⁶

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada prinsipnya.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁷

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan pidana anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.⁸

Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

⁸ *Ibid.*

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

“Kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁹

Adapun penjelasan Pasal 2 huruf g menyebutkan, “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. “Pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.¹⁰

Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.¹¹ Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.¹² Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.¹³

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional, dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi

antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Ketentuan hukum mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau khususnya bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana diatur dengan undang-undang.

Agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi secara maksimal, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang baru ini karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain, didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Penanggulangan yang diberikan menjadi mampu dipertanggungjawabkan, karena bersikap atau bertindak secara tepat guna, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat

⁹ Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹² Penjelasan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹³ Penjelasan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁴ Rika Saraswati, *Op. cit.*, hal. 111.

bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.¹⁵

Perlu diperhatikan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat (22) KUHAP).
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Para petugas tidak menggunakan seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk hakim, jaksa, petugas Bispa, dan untuk arsip.
- k. Jika hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.¹⁶

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis di mana hukum ditegakkan. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang tidak manusiawi; serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif; tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.¹⁷

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 huruf a menjelaskan, yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siara media massa.¹⁸

Penjelasan Pasal 3 huruf d menjelaskan, yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian,

¹⁵ Wagiaty Soetodjo, *Op. cit.*, hal. 70.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 70-71.

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁸ Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

kesenian, atau mengembangkan keterampilan.¹⁹

Penjelasan Pasal 3 huruf e menyebutkan, yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki.²⁰

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

1. Hak-Hak Anak atas Perlindungan Hukum

Di Indonesia, hak asasi tidak dapat dibedakan dengan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakikat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan rohani yang sifat dan kodratnya manusia adalah makhluk individu serta makhluk sosial serta berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Pendirian bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia, berlandaskan sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Maksudnya hak asasi manusia itu harus:

1. Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
2. Hak asasi manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil. Maksudnya memperlakukan tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
3. Tidak tanpa arti adalah istilah “adil dan beradab”. Maksudnya ialah hak asasi manusia yang diterima dan dijunjung tinggi itu tidak tanpa batas. Batasnya adalah:
 - a. Penggunaan hak asasi manusia itu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila).
 - b. Harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa (sila ketiga Pancasila).

- c. Harus tetap dalam suasana dan iklim demokratis (sila keempat Pancasila).
- d. Harus menunjang kesejahteraan umum (sila kelima Pancasila).

Hak asasi manusia dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan negara, yaitu: Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Untuk memajukan kesejahteraan umum; Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²²

Berdasarkan tujuan negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, pendidikan dan agama, yang rinciannya dimuat pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, serta Pasal 34 ayat (1).²³

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tertentu. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut, artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itulah ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

¹⁹ Penjelasan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

²⁰ Penjelasan Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

²¹ Abintoro Prakoso, *Op. cit.*, hal. 10.

²² Mazuki Darusman, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*, dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 10.

²³ Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah: Konsep, Teori, dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jakarta: Media Bangsa, 2012, hal. 177-181.

Anak juga manusia dan karenanya, menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen hak asasi manusia internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak.²⁴

Tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil, dan merdeka.

Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut di atas.²⁵

Dengan demikian, jelas bahwa perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik.²⁶

Dalam pembinaan generasi muda ini tersangkut berbagai faktor, namun demikian pelaksanaan perlindungan serta pembinaan generasi muda hendaknya terjadi dalam empat lingkup pembinaan, yakni:

1. Keluarga

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Pembinaan generasi muda dimulai dengan membina kepribadian anak. Pendidikan yang diterima anak dari orang tua dalam keluarga, baik pendidikan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja akan menjadi bagian dari pribadinya. Jika bapak-ibunya baik, rukun, dan menyayangi maka ia akan mendapat unsur-unsur positif

dalam kepribadiannya, dan apabila orang tuanya beragama serta taat melaksanakan agama dalam kehidupan sehari-hari, maka anak mendapatkan pengalaman keagamaan yang menjadi unsur dalam kepribadiannya.

Pemahaman orang tua akan jiwa anak merupakan faktor terpenting dalam lingkungan keluarga. Dengan pemahaman tersebut orang tua menciptakan suasana yang menyenangkan dan menumbuhkan kasih sayang, rasa aman, rasa sukses, dan harga diri. Perlakuan dan pemahaman ini diperlukan anak mulai dari kecil, usia remaja, bahkan hingga anak menjadi dewasa.

Pembinaan orang tua yang tidak memahami perkembangan jiwa dan kebutuhan anak, akan menyebabkan timbulnya rasa kurang puas, kesal, tertekan, dan berbagai macam perasaan negatif lainnya. Hal ini merupakan faktor negatif dalam perkembangan jiwa anak dan selanjutnya akan membentuk pribadi yang negatif pula.²⁷

2. Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, yang secara teratur dan terencana melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Fungsi sekolah tidak saja memberikan pengajaran dan pendidikan secara formal, akan tetapi sekolah dengan semua peraturan dan perangkatnya merupakan unsur pembina bagi generasi muda. Artinya guru bagi murid tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai contoh teladan bagi anak didiknya. Semakin kecil umur anak didik, semakin besar pengaruh guru dan sekolah bagi anak didiknya. Sikap guru, penampilan, tindakan, dan cara hidupnya merupakan pengaruh yang sangat penting. Sedangkan bagi anak didik yang meningkat remaja di samping penampilan, kebijaksanaan dan kepribadian guru merupakan cara pendekatan yang terpenting karena dalam masa ini anak remaja mengalami perubahan cepat yang terjadi pada dirinya, menimbulkan kegoncangan emosi sehingga perasaannya amat peka dan tidak mudah menerima apa yang tidak ia mengerti.

Bagi remaja usia lain (setingkat SMU) biasanya mereka telah berada pada tahap

²⁴ Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 11.

²⁵ Wagiati Soetodjo, *Op. cit.*, hal. 62.

²⁶ *Ibid.*, hal. 62.

²⁷ *Ibid.*, hal. 63.

kematangan, pertumbuhan jasmani, intelegensia dan jiwa sosialnya sangat tinggi. Menghadapi mereka perlu dengan pengertian dan keramahtamahan. Artinya mereka tidak boleh dianggap remeh, dicela, diperintah secara kasar dan keras melainkan harus didekati dengan kelembutan serta mencoba memahami dan membantunya untuk mendapatkan keseimbangan jiwa.

Remaja yang duduk di perguruan tinggi, di mana kegoncangan emosi telah semakin surut, mereka sangat peka terhadap masalah sosial dan sangat idealis sehingga mereka sangat mudah dipengaruhi oleh pimpinan atau tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Konvergensi atau kontradiktif yang terjadi antara nilai-nilai dan kaidah yang diajarkan padanya dan apa yang dilihatnya dari masyarakat akan menggoncangkannya sehingga pendekatan dan pembinaan harus dilakukan dengan membukakan jalan dan pengertian dari semua masalahnya, tunjukkan baik buruknya dengan penjelasan rasional dan yang paling penting dalam membina generasi muda ini adalah mendengarkan dan menghargai pendapatnya. Dengan demikian, remaja diajak dan dipersiapkan untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab dan mampu mengatasi segala persoalan.²⁸

3. Masyarakat

Pada usia anak dan remaja, pengaruh lingkungan masyarakat terkadang lebih besar daripada pengaruh keluarga, sebab saat ini merupakan masa pengembangan kepribadiannya, memerlukan pengakuan lingkungan teman-teman dan masyarakat pada umumnya.

Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan). Seringkali mereka berjuang untuk membela yang lemah dan menderita, tetapi tidak jarang pula mereka terjerumus apabila tidak mampu menyerap dan menganalisa serta memilih yang baik.

Untuk itu, perlu pengembangan usaha-usaha pembinaan oleh setiap anggota masyarakat sebab lingkungan masyarakat

dan keadaan-keadaannya akan mempengaruhi kepribadian generasi muda. Sikap dan cara hidup masyarakat, sadar atau tidak, sengaja ataupun tidak telah membina generasi muda. Apabila dalam masyarakat terdapat penyakit-penyakit sosial atau lingkungan yang buruk, hal ini membentuk generasi muda yang berperilaku buruk pula. Oleh karena itu adalah tanggung jawab setiap anggota masyarakat untuk membentuk generasi muda yang mampu mengemban amanat pembangunan negara di masa datang.

4. Agama

Agama akan memberikan pengalaman tertentu bagi anak-anak dan remaja. Ketaatan beribadah memberikan rasa tenang dan bahagia sebab hati dekat dengan Tuhan, sehingga agama akan mampu membentuk sikap pribadi yang positif bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi masa pancaroba (pubertas/adolesens). Di samping itu juga apabila remaja mengalami kegoncangan dan ketidaktenangan dalam rumah atau keluarganya, pengaruh ketaatan terhadap agama akan menjadi rem dan pengendali yang amat baik bagi sikap dan tindakan generasi muda. Apabila remaja (generasi muda) pengalaman keagamaannya kurang sejak kecil, maka pada saat anak menanjak remaja ia akan labil dan bingung menghadapi kesulitan (persoalan) pribadinya, sehingga mudah terseret pada sikap dan tindakan-tindakan yang negatif.²⁹

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Penjelasan Pasal 2 huruf a menyebutkan: yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

²⁸ *Ibid.*, hal. 63-65.

²⁹ *Ibid.*, hal. 65.

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung.³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³²

Pada penjelasan ketentuan di atas, memberikan jaminan penghargaan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang karena merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia.

Marlina, prinsip dan perlindungan terhadap anak adalah:

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa;
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan;
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki, bukan dihukum;
4. Terhadap anak nakal, tidak ditentukan hukuman baginya karena menjadi

narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman;

5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan;
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar;
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik, menguntungkan, dan terarah pada keadaan dunia luar.³³

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak benar-benar dapat diterapkan, terutama melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan haknya;
- b. Penyediaan pendampingan khusus sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarganya;
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa serta untuk menghindari labelisasi.³⁴

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Secara tegas, jaminan hak asasi anak yang sudah dimasukkan dalam Undang-Undang

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hal. 35.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 155.

³² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 59.

³³ *Ibid.*

³⁴ Linda Amalia Sari Gumelar, Sambutan pada Pembukaan Workshop "Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan *Restorative Justice*", Bogor, 5 April 2010.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan konsekuensi dari politik hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang terpenting adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan, kesejahteraan kepada anak. Dalam proses peradilan anak, anak harus diperlakukan secara khusus (dalam institusi) diupayakan dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi serta memperhatikan hak asasi manusia, karena anak merupakan pula seorang manusia.

2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (1), Pasal 16, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak-hak anak bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut aturan hukum, demi kebebasan dan hak-hak asasi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan kesejahteraan anak. Dalam sistem peradilan anak menjamin perlindungan dan hak-hak anak. Berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai aspek, sistem peradilan pidana anak mengacu kepada dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis yang tertuang dalam asas-asas di dalamnya untuk penanganan peradilan anak melalui keadilan restoratif yang menghormati hak-hak hukum tersangka.

B. Saran

1. Dalam mengidentifikasi usia anak yang dilakukan oleh institusi penegak hukum harus dengan bukti autentik yang dapat memastikan usia anak, buktikan dengan akta kelahiran, tidak berdasarkan pengakuan atau perkiraan, karena dengan perkiraan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Perlunya perangkat peraturan (penerapannya) yang jelas dan konkret

dalam sistem administrasi peradilan anak untuk menghindari penyiksaan anak di lembaga pemasyarakatan anak diperlukan pengawasan yang ketat. Hal ini penting karena sistem administrasi peradilan anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan patut diduga kuat banyak melanggar hak-hak anak, dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, R. *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi ke-4, Jakarta: PTIK Jakarta, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Astuti, Ngudi. *Pancasila dan Piagam Madinah: Konsep, Teori, dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jakarta: Media Bangsa, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung; Armico, 1983.
- Buku Saku untuk Polisi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: UNICEF, 2004.
- Fatah, Virgayani. *Sistem Peradilan Pidana Anak, Sebuah Pencapaian terhadap HAM*, Jurnal Training Tingkat Lanjut *Rule of Law* dan HAM, Jakarta.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hassan, Fuad. *Kenakalan Anak*, Yogyakarta: YPPF UGM, 1999.
- Hutahaean, Bilher. *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1, 1 April 2013.
- Jamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum-Catatan Pembahasan UU SPPA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*, Bandung; Mandar Maju, 1995.
- Linda Amalia Sari Gumelar, Sambutan pada Pembukaan Workshop "Penanganan Anak

yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan *Restorative Justice*”, Bogor, 5 April 2010.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Molyanto, *Peran Jajaran Pemasarakatan dalam Menangani Anak Bermasalah Hukum*, Panduan Jejaring ABH, Jakarta, 2006.
- Muchtar, Fathuddin. *Perlindungan Khusus terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum dan Korban Kejahatan Seksual*, dalam Acara Lokakarya HAM, Semarang, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Prakoso, Abintoro. *Diskresi pada Tahap Penyidikan dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal*, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setyonegoro, R. Kusumanto. *Kenakalan Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1995.
- Smith, Rhona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.